



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BERAS CADANGAN
PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan Cadangan Pangan Pokok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketahanan Pangan Provinsi maupun Nasional diperlukan adanya pengadaan, pengelolaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pokok untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 209);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN POKOK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Kepala...

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kabupaten Labuhanbatu.
9. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah penyediaan cadangan pangan lebih kurang 100 (seratus) ton beras untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan aset produktif dan kekurangan pendapatan.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak atau sementara, yang
disebabkan...

disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

17. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/dan Kecamatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
18. Lembaga Sosial/Ekonom adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat termasuk didalamnya adalah kelompok tani, nelayan, koperasi, lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren dan asosiasi masyarakat lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah adalah untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan baik Kronis maupun Transien akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.

Pasal 3

Tujuan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah adalah meningkatkan penyediaan Pangan dan menjamin pasokan pangan dalam mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan baik Kronis maupun Transien akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.

Pasal 4

Sasaran Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah adalah Masyarakat di Daerah yang mengalami Rawan Pangan baik Kronis maupun Transien akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga.

BAB III PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal...

Pasal 6

- (1) Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah lebih kurang 100 (seratus) ton beras untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan setiap tahun dan disimpan di Perum Bulog.

Pasal 7

- (1) Perum Bulog sebagai penyedia bertanggung jawab untuk memeriksa dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya, sesuai perjanjian jual beli beras antara Perum Bulog dengan Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik dan/atau tidak layak dikonsumsi atau dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan, maka Perum Bulog berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melaporkan keadaan Rawan Pangan dan selanjutnya membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan ke Kecamatan untuk diteruskan ke Dinas Ketahanan Pangan .
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan indentifikasi lapangan kelompok sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami Rawan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras Cadangan Pangan Pokok untuk disalurkan.
- (3) Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana yang ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal...

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi lapangan Tim Teknis Pelaksana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mengajukan permohonan rekomendasi penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami Rawan Pangan dan jumlah kebutuhan Cadangan Pangan yang dibutuhkan.
- (2) Setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, Tim Pelaksana menyalurkan bantuan Cadangan Pangan ke kelompok sasaran.

Pasal 10

- (1) Jumlah bantuan beras Cadangan Pangan Pokok yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Indeks bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 400 (empat ratus) gram per hari/jiwa dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Teknis Pelaksana.

Pasal 11

Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah dilaksanakan kepada kelompok sasaran penerima dengan titik penyaluran pada Kantor Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Tim Teknis Pelaksana membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan atau Lembaga Sosial/Ekonomi.

Pasal 13

Biaya penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dari gudang Perum Bulog ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim Teknis Pelaksana membuat laporan tentang Perkembangan/Pengelolaan dan penyaluran Beras

Cadangan...

Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan perkembangan pengelolaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pokok kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur berkaitan dengan Teknis Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 01 Maret 2021
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 01 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 410

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002